



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagian Dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran;
4. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut PNS;
7. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- j. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
- k. Pakaian Dinas Perhubungan;
- l. Pakaian Dinas Pendapatan;
- m. Pakaian Dinas Lapangan Kelautan dan Perikanan;
- n. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat; dan
- o. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. PDH Warna Khaki;
- b. PDH Kemeja Warna Putih dan Celana/Rok Warna Hitam atau gelap;
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih dan
Celana/Rok Warna Hitam;

Pasal 5

- (1) PDH Warna Putih dan Celana/Rok Warna Hitam bagi PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/panjang dikeluarkan;
 - b. Celana panjang warna hitam;
 - c. Kerah baju berdiri;
 - d. Saku atas disebelah kiri;
 - e. Tanda Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - h. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
 - i. Sepatu tutup warna hitam dan bertali;
 - j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
 - k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.
- (2) PDH Warna Putih dan Celana/Rok Warna Hitam bagi PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/panjang dikeluarkan;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - c. Kerah baju berdiri;
 - d. Saku atas sebelah kiri;
 - e. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - h. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
 - i. Sepatu tutup berhak warna hitam;
 - j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
 - k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung/nasional dikeluarkan;
 - b. Kerah baju berdiri;

- c. Celana panjang warna gelap;
- d. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- f. Sepatu tutup warna hitam dan bertali;
- g. Tanda Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV dipasang sebelah kanan;
- h. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- i. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
- j. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI.

(2) PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung/nasional dikeluarkan;
- b. Kerah baju berdiri;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut/rok, celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
- d. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
- f. Sepatu tutup berhak warna hitam;
- g. Tanda Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV dipasang sebelah kanan;
- h. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- i. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
- j. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI.

Pasal 7

PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- (1) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama;
- (2) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

(1) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan pendek warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama dengan jas;
- c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
- h. Sepatu tutup warna hitam bertali;
- i. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang disaku sebelah kanan;
- j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.

(2) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan pendek warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
- h. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- i. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang sebelah kanan;
- j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

(1) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama dengan jas;
- c. Kerah berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
- h. Sepatu tutup warna hitam dan bertali;
- i. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang disaku sebelah kanan;
- j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.

(2) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap;

- b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- c. Kerah berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. Sepatu tutup berhak warna hitam;
- i. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang disaku sebelah kanan;
- j. Pin Siger dipasang di atas papan nama;
- k. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 10

- (1) PSL PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Celana panjang sesuai warna jas;
 - d. Kemeja, berdasi; dan
 - e. Sepatu tutup warna hitam dan bertali.
- (2) PSL PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. Blues/kemeja dan syal; dan
 - e. Sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 11

- (1) PDL PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang
 - b. Kerah berdiri;
 - c. Berlidah bahu;
 - d. Saku atas dua kanan dan kiri;
 - e. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran;
 - f. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;

- i. Celana panjang sesuai warna baju;
- j. Ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang;
- k. Sepatu tutup warna hitam;
- l. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
- m. Pin siger dipasang di atas papan nama.

(2) PDL PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju lengan panjang;
- b. Kerah berdiri;
- c. Berlidah bahu;
- d. Saku atas dua di kanan dan kiri;
- e. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran;
- f. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri;
- g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
- i. Celana panjang sesuai warna baju;
- j. Sepatu tutup warna hitam;
- k. Tanda pengenal;
- l. Pin siger;
- m. Tanda jabatan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 12

(1) PDU PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju lengan pendek;
- b. Kerah berdiri;
- c. Berlidah bahu;
- d. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
- e. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo kabupaten pesawaran;
- f. Logo kabupaten pesawaran dipasang di lengan kiri;
- g. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
- i. Saku atas dua kanan dan kiri;
- j. Saku bawah dua kanan dan kiri;
- k. Celana panjang sesuai warna baju;
- l. Ikat pinggang hitam dan timang berlogo korpri dipasang di celana; dan
- m. Sepatu tutup warna hitam.

(2) PDU PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju lengan pendek;
- b. Kerah rebah;
- c. Berlidah bahu;
- d. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;

- e. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo kabupaten pesawaran;
- f. Logo kabupaten pesawaran dipasang di lengan kiri;
- g. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
- i. Saku atas dua kanan dan kiri;
- j. Saku bawah dua kanan dan kiri;
- k. Ikat pinggang hitam dan timang berlogo korpri dipasang di pinggang;
- l. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju; dan
- m. Sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Celana panjang sesuai warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran;
 - i. Memakai badge LINMAS;
 - j. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri;
 - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - m. Sepatu tutup warna hitam;
 - n. Tanda Pengenal di pasang di saku sebelah kiri;
 - o. Pin siger di pasang diatas pasang nama.

- (3) Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang LINMAS;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

- g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran;
- i. Memakai badge LINMAS;
- j. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri;
- k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
- m. Sepatu tutup berhak warna hitam;
- n. Tanda Pengenal di pasang di saku sebelah kiri;
- o. Pin siger dipasang di atas papan nama.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku satu di dada kiri;
 - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
 - g. Celana panjang warna gelap;
 - h. Sepatu tutup berwarna hitam dan bertali;
 - i. Tanda jabatan struktural eselon II, III dan IV dipasang disaku di sebelah kanan;
 - j. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
 - k. Pin siger dipasang di atas papan nama.

- (2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. Kerah baju rebah;
 - c. Saku dua di bawah kanan dan kiri;
 - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - g. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;

- h. Sepatu tutup berhak berwarna hitam;
- i. Tanda Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV dipasang di sebelah kanan;
- j. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
- k. Pin siger dipasang diatas papan nama.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

Pasal 15

Pakaian Dinas Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri dari:

- a. PDU Polisi Kehutanan;
- b. PDH Polisi Kehutanan; dan
- c. PDL Polisi Kehutanan.

Paragraf 1
PDU Polisi Kehutanan

Pasal 16

PDU Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Topi Upacara warna hitam;
- b. Emblem Polhut di pasang di topi;
- c. Baju kaos tanpa kerah;
- d. Tanda pangkat sesuai dengan golongan yang sama dengan warna dasar baju;
- e. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
- f. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. Tanda instansi/unit kerja Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. Tanda lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. Label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
- j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku dada sebelah kanan;
- k. Tali Pluit di bahu sebelah kiri;
- l. Ikat pinggang;
- m. Celana panjang; dan
- n. Sepatu PDU.

Paragraf 2
PDH Polisi Kehutanan

Pasal 17

PDH Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Topi harian;
- b. Emblem polhut di pasang di topi

- c. Baju kaos tanpa kerah;
- d. Tanda pangkat sesuai dengan golongan sesuai dengan warna dasar;
- e. Tanda induk kepolisian (logo polri) di lengan sebelah kanan;
- f. Tanda lokasi kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. Tanda instansi/unit kerja kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. Tanda lambang departemen kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. Label polhut dipasang di lengan sebelah kiri;
- j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku dada sebelah kanan;
- k. Tali pluit di bahu sebelah kiri;
- l. Ikat pinggang;
- m. Celana panjang; dan
- n. Sepatu pdh.

Paragraf 3
PDL Polisi Kehutanan

Pasal 18

PDL Polisi Kehutanan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Topi rimba/topi harian;
- b. Emblem Polhut di pasang di topi
- c. Baju kaos tanpa kerah;
- d. Tanda pangkat sesuai dengan golongan sesuai dengan warna dasar;
- e. Tanda induk kepolisian (logo polri) di lengan sebelah kanan;
- f. Tanda lokasi kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
- g. Tanda instansi/unit kerja kehutanan di lengan sebelah kiri;
- h. Tanda lambang departemen kehutanan di lengan sebelah kiri;
- i. Label polhut dipasang di lengan sebelah kiri;
- j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku dada sebelah kanan;
- k. Tali pluit di bahu sebelah kiri;
- l. Ikat pinggang;
- m. Celana panjang; dan
- n. Sepatu PDL.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri dari:
 - a. PDH Polisi Pamong Praja;

- b. PDL Polisi Pamong Praja;
- c. PDU Polisi Pamong Praja;
- d. PDPP Polisi Pamong Praja;
- e. PDPTI Polisi Pamong Praja.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :

- a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan
- b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
- c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

PDH Polisi Pamong Praja dan PDL Polisi Pamong Praja

Pasal 20

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PDH pria terdiri atas:

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam;
7. Sepatu PDH warna hitam; dan
8. Atribut.

b. PDH wanita terdiri atas:

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

2. Rok/Celana panjang warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas:
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu kulit warna hitam; dan
 8. Atribut.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. PDL I; dan
 - b. PDL II.
- (5) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (6) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (7) PDL I sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju dilengkapi manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. Kopel rim;
 - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - f. Kaos kaki warna hitam;
 - g. Sepatu lars kulit warna hitam.

(8) PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, terdiri atas :

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju tanpa manset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. Atribut.

(9) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas:

- a. Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
- b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja

Pasal 21

PDH Polisi Pamong Praja dan PDL Polisi Pamong Praja

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.

- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
- (5) PDU I sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, terdiri atas:
 - a. PDU I pria, terdiri atas :
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
 3. Kemeja putih;
 4. Dasi berwarna hitam;
 5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam polos;
 7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
 8. Atribut.
 - b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :

- a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
- c) Celana tanpa rampel/lipatan.

3. Kemeja putih;

4. Dasi berwarna hitam;

5. Kaos kaki warna hitam polos;

6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;

7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan

8. Atribut.

(6) PDU II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri atas:

a. PDU II untuk Pria terdiri atas:

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:

- a) Kerah baju model berdiri;
- b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
- c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
- g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
- h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:

- a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
- c) Celana tanpa rampel/lipatan.

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;

4. Kaos kaki warna hitam polos;

5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;

6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan

7. Atribut.

b. PDU II untuk wanita terdiri atas:

1. Baju lengan panjang/pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:

- a) Kerah baju model berdiri;
- b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

- c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
- e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
- f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
- g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
- h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :

- a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- b) Panjang rok sejajar lutut/mata kaki; dan
- c) Celana tanpa rampel/ lipatan.

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;

4. Kaos kaki warna hitam polos;

5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan

6. Atribut.

(7) PDPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terdiri atas:

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:

- 1. Kerah baju model berdiri;
- 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
- 3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :

- 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
- 2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
- 3. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
- 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- 5. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- 6. Kopel rim;
- 7. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- 8. Kaos kaki warna hitam;
- 9. Sepatu PDPP;
- 10. Bretel; dan
- 11. Atribut.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)
Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1) Kerah baju bermodel rebah;
 - 2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5) Lengan baju tidak bermanset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - 3) Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 4) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - 5) Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - 6) Kopel rim berwarna putih;
 - 7) Kaos oblong warna putih;
 - 8) Kaos kaki warna hitam;
 - 9) Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
 - 10) Atribut.

Paragraf 5
Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas:
 - a) Tanda pangkat;
 - b) Tanda jabatan;
 - c) Papan nama;
 - d) Tulisan Polisi Pamong Praja;
 - e) Lencana KORPRI;
 - f) Monogram Polisi Pamong Praja;
 - g) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;

- h) Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i) Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
- j) Emblem Polisi Pamong Praja;
- k) Tanda pengenalan ID;
- l) Tanda kemahiran;
- m) Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- n) Tongkat Komando.

(2). Penggunaan Atribut Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

a) Tanda Pangkat

- a) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- b) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- c) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
 - 2. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- d) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- e) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 huruf a dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

f) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 huruf c dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

g) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

b) Tanda Jabatan

a) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.

b) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari :

a. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan

b. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota.

c) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas.

b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam (1) satu lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.

c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.

d) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.

b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

e) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

f) Papan Nama

- a) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- b) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- c) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

g) Tulisan Polisi Pamong Praja

- a) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- b) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- c) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

h) Lencana KORPRI

- a) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- b) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- c) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

i) Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

j) Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja

- a) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- b) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.

- b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
 - c. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (g) huruf b.a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
 - d. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (g) huruf b.b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.
- k) Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- l) Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah
- a) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
 - c) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i.a, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- m) Emblem Polisi Pamong Praja
1. Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
 - b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
 - c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
 2. Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
 3. Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.b dipakai untuk topi Pet.
 4. Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

- n) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- o) Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.
- p) Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI Sepatu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf m, terdiri atas :
 - a) Sepatu PDH pria dan wanita;
 - b) Sepatu Lars kulit warna hitam;
 - c) Sepatu PDU pria dan wanita;
 - d) Sepatu PDPP; dan
 - e) Sepatu PDPTI.
- q) Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

(3) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. Penutup kepala;
- b. Kaos oblong;
- c. Ikat pinggang;
- d. Kemeja lengan panjang;
- e. Dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. Kaos kaki;
- h. Selempang;
- i. Ban lengan; dan
- j. Drahrim.

(4) Penggunaan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, sebagai berikut :
 - 1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, terdiri atas:
 - 1. Mutz;
 - 2. Topi;
 - 3. Baret;
 - 4. Helm; dan
 - 5. Jilbab.
 - 2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.1, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.

3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.2, terdiri atas:

1. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijauhijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
 2. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 3. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- 4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.3, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- 5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.4 terdiri dari :
1. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
 2. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
 3. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- 6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.5 terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

b) Kaos oblong sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, sebagai berikut :

- 1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 1. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
 2. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- 2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.a.1 dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- 3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.a.2 dipakai untuk PDPTI.

c) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- 1) Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- 2) Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- 3) Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan

- 4) Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- d) Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.
- e) Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.
- f) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, sebagai berikut :
1. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
 2. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f.a diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.
- g) Kaos kaki sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.
- h) Selempang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.
- i) Ban lengan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
- j) Drahrim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut:
1. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
 2. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 24

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana *dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Dinas Perhubungan;
- d. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian; dan
- e. Pakaian Dinas SAR dan Investigator.

Paragraf 1
PDH Dinas Perhubungan

Pasal 25

- (1) PDH PNS Pria pada Dinas Perhubungan.
- a. kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna putih polos dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang berwarna biru tua.
- (2) PDH PNS Wanita pada Dinas Perhubungan:
- a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang atau rok berwarna biru tua;
 - c. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua.
 - d. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

Paragraf 2
PDL Dinas Perhubungan

Pasal 26

PDL PNS Pria dan Wanita pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari kain warna abu-abu muda;
- b. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;
- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana Panjang /Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 3
PDU Dinas Perhubungan

Pasal 27

- a. Pakaian Dinas Upacara Untuk Pria terdiri dari:
- 1) Tutup Kepala:
 - a. Pet warna biru tua;
 - b. Emblem.
 - 2) Tutup Badan:
 - a. Baju jas lengan panjang dengan kerah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;

- b. Celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang;
 - c. ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang kementerian perhubungan.
- 3) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
- 4) Atribut:
- a. Papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b. Lambang Kementrian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- b. Pakaian Dinas Upacara untuk wanita, terdiri dari:
- 1) Tutup Kepala:
- a. Pet warna biru tua;
 - b. Emblem.
- 2) Tutup Badan:
- a. Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua cdengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 - b. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut di lengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang;
 - c. Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementrian Perhubungan.
- 3) Alasan kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
- 4) Atribut;
- a. Papan nama pada dadad sebelah kanan
 - b. Lambang Kementrian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- c. Pakaian dinas upacara wanita muslimah dilengkapi kerudung berwarna biru tua polos dengan segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Penguji Kendaraan
Bermotor dan Perkeretaapian

Pasal 28

Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja terbuat dari kain warna biru tua;
- b. kerah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana panjang /kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 6
Pakaian Dinas SAR dan Investigator Dinas Perhubungan

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas SAR dan Investigator Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. terbuat dari kain warna orange;
 - b. model baju terusan dari baju sampai celana (*warepack*);
 - c. kerah/leher baju model tegak dengan lengan panjang;
 - d. bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai logo SAR dan logo pemda Pesawaran serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi;
 - e. model baju kemeja lengan panjang bagian depan dilengkapi dengan 4 buah saku tertutup;
 - dilengkapi dengan logo SAR disebelah kanan.
 - logo Kabupaten Pesawaran disebelah kiri.
 - f. celana panjang warna orange dilengkapi dengan 6 buah saku kantong tertutup antara lain :
 - dua buah saku disebelah kiri dan kanan atas.
 - dua buah saku disebelah kiri dan kanan lutut.
 - dua buah saku dibelah kiri dan kanan bagian belakang.
 - g. menggunakan topi rimba untuk latihan dan menggunakan topi baret warna orange untuk acara resmi dan upacara menggunakan sepatu PDL warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas SAR dan Investigator Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. model baju terusan dari baju sampai celana (*warepack*);
 - c. kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang;
 - d. bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai logo Kementerian Perhubungan dan logo Pemerintah Provinsi Lampung serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Pendapatan

Pasal 30

Pakaian Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I terdiri dari Pakaian Dinas Harian Dinas Pendapatan (PDH);

Paragraf 1
PDH Dinas Pendapatan

Pasal 31

- (1) PDH Dinas Pendapatan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek Warna Kuning keputih-putihan;
 - b. lidah bahu;
 - c. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 - d. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
 - e. ikat pinggang warna hitam.
 - f. Tanda Pengenal;
 - g. Pin Siger;
 - h. Tanda Jabatan;
 - i. Tanda Pengenal.
- (2) PDH Dinas Pendapatan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. rok 15 cm dibawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
 - b. tanpa saku;
 - c. krah leher berdiri terbuka;
 - d. kemeja lengan pendek;
 - e. kancing baju 5 (lima) buah;
 - f. ikat pinggang warna hitam; dan
 - g. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - h. Tanda Pengenal;
 - i. Pin Siger;
 - j. Tanda Jabatan;
 - k. Tanda Pengenal.

Bagian Ketigabelas
PDL Kelautan dan Perikanan

Pasal 32

- (1) PDL Kelautan dan Perikanan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kerah berdiri;
 - b. berlidah bahu;
 - c. bedge dengan tulisan "Kabupaten Pesawaran" di lengan sebelah kiri;
 - d. logo Kabupaten di lengan sebelah kiri;
 - e. baju lengan pendek;
 - f. lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama di atas saku dada sebelah kanan ;
 - h. saku atas dua buah;
 - i. bedge dengan tulisan "Kementerian Kelautan dan Perikanan" di lengan sebelah kanan;

- j. logo KKP dilengan sebelah kanan ;
- k. ikat pinggang hitam;
- l. celana panjang warna biru dongker; dan
- m. sepatu kulit hitam tertutup.
- n. Tanda pengenal;
- o. Pin Siger.
- p. Tanda pangkat;
- q. Tanda jabatan.

(2) PDL Kelautan dan Perikanan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. model mini jas lengan pendek;
- b. bedge dengan tulisan “ Pemerintah Kabupaten” dilengan sebelah kiri;
- c. logo Kabupaten Prsawaran dilengan sebelah kiri;
- d. baju lengan pendek;
- e. lencana KORPRI diatas saku dada sebelah kiri;
- f. papan nama diatas dada sebelah kanan;
- g. saku atas satu, saku bawah dua;
- h. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
- i. logo KKP dilengan sebelah kanan;
- j. rok panjang minimal 15 cm dibawah lutut;
- k. resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm; dan
- l. terdapat belahan pada bagian belakang.
- m. Tanda pengenal;
- n. Pin Siger.
- o. Tanda pangkat;
- p. Tanda jabatan.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional
Pengawas/Auditor Inspektorat

Pasal 33

(1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. warna jas biru tua/biru donker;
- c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
- d. tiga saku atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. celana panjang sesuai warna baju.
- g. Tanda pengenal;
- h. Pin Siger.
- i. Tanda jabatan.
- j. lencana KORPRI.

- (2) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kerah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua/biru donker;
 - c. jas lengan pendek;
 - d. tiga saku atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju.
 - g. Tanda pengenal;
 - h. Pin Siger;
 - i. Tanda jabatan;
 - j. lencana KORPRI.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 34

Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o terdiri dari:

- a. PDH Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. PDU Pengawas Ketenagakerjaan .

Paragraf 1
PDH Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 35

- (1) PDH Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 - d. sepatu kulit bertali berwarna hitam;
 - e. Tanda pengenal;
 - f. Pin Siger;
 - g. Tanda jabatan;
 - h. lencana KORPRI.

- (2) PDH Pengawas Ketenagakerjaan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku di atas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta di atas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 - b. rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm di atas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 - d. sepatu kulit berwarna hitam;
 - e. Tanda pengenal;
 - f. Pin Siger;
 - g. Tanda jabatan;
 - h. lencana KORPRI.

Paragraf 2
PDU Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 36

PDU Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan di bawah;
- b. Dua saku kanan dan kiri dua saku;
- c. Dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
- d. Rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm di atas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
- e. Tanda pengenal;
- f. Pin Siger;
- g. Tanda jabatan;
- h. Lencana KORPRI.

Bagian Keenambelas
Atribut dan Kelengkapan

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat eselon II, III dan IV.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.

Pasal 38

- (1) Tanda Pangkat dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tanda Pangkat dipakai sesuai dengan Golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.

Pasal 39

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 40

- (3) Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- (4) Tanda pengenal terdiri dari :
 - a. Bagian Depan :
 - 1) Foto pegawai dengan memakai pakaian PDH warna khaki;
 - 2) Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - 3) Nama Instansi dan Nama Pemerintah daerah;
 - 4) Nama Komponen atau Unit Organisasi.
 - b. Bagian Belakang :
 - 1) Nama Pegawai;
 - 2) Nomor Induk Pegawai;
 - 3) Nama Jabatan;
 - 4) Golongan darah;
 - 5) Alamat Kantor;
 - 6) Tanggal dikeluarkan;
 - 7) Pejabat yang Mengeluarkan;
 - 8) Nama Pejabat yang Mengeluarkan;
 - 9) Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan;
 - 10) NIP Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 41

- (1) Warna latar Foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didasarkan pada Eselon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna Merah untuk pejabat Eselon II;
 - b. Warna Biru untuk pejabat Eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. Warna Orange untuk pegawai non Eselon;
 - e. Warna Abu-Abu untuk pegawai/Pejabat Fungsional.

Pasal 42

- (1) Mengenakan Pin Siger;
- (2) Pin Siger dipasang didada sebelah Kanan, diatas papan nama.

**BAB III
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS**

Pasal 43

- (1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih, Celana/Rok Warna Hitam dipakai setiap hari Rabu;
- (3) Pakaian Dinas Harian Batik Motif Lampung dipakai setiap hari Kamis;
- (4) Pakaian Dinas Harian Batik Motif Lampung/Nasional dipakai setiap hari Jumat;
- (5) Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jumat pada saat Olah Raga Pagi;
- (6) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (7) Pakaian Dinas Harian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (8) Pakaian KORPRI digunakan pada upacara bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 17, peringatan hari KORPRI, peringatan hari besar nasional dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (9) Apabila di tanggal 17 tersebut tidak dilaksanakan upacara bulanan, PNS tetap memakai pakaian KORPRI;
- (10) Dan apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka PNS memakai pakaian KORPRI pada hari kerja berikutnya;
- (11) PSL, PSR, PSH, PDL dan PDU digunakan sesuai ketentuan acara;

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 44

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 75

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



RISUL RAHMUNINGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002